

## PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Muara Tebo Kode Pos 37271 Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Telp. (0744) 21282 Fax. (0744) 21678

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

NOMOR : 421.2/ **215** /DIKBUDPORA/2015

TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

#### KEPALA DINAS DIKBUDPORA KABUPATEN TEBO

Membaca

Surat permohonan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-YUNUSI Kecamatan Rimbo Ulu Nomor : 21/SDIT-AL-YUNUSI/II/2015 perihal permohonan Izin Operasional enyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-YUNUSI.

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada.
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan didaerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
- c. bahwa untuk terselenggaranya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional SMP Negeri Satap Pasir Mayang dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301)

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama sekolah

: Sekolah Dasar Islam

Terpadu (SDIT) AL-YUNUSI

Nomor Pokok Sekolah Nasional(NPSN) : 69774872

Alamat Sekolah Hasioriai(NPSN) . 697748.

Alamat Sekolah : Jl. Lawu Desa Sukamaju Kecamatan : Rimbo Ulu

Kabupaten : Tebo

Provinsi : Jambi

Terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

**KEDUA** 

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 060/U/2002,

maka izin tersebut pada diktum PERTAMA dicabut ;

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Muara Tebo
12 Mei 2015 M
24 Rajab 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



### Tembusan:

- 1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
- 2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- 3. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo
- 4. Yth. Sdr. Camat Rimbo Ulu
- 5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Rimbo Ulu
- 6. Yth. Kepala SDIT AL-YUNUSI
- 7. Arsip.